



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR : 223 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 222**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 152 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 1993 TENTANG  
PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS RODAEMPAT MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KLUNGKUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 21 Januari 1993 Nomor 024/161/Um perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud huruf a;

c. bahwa Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau pemindahan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan Milik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 1993 TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS RODAEMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

#### **Pasal 1**

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 9 Januari 1993 Nomor 7 Tahun 1993 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Roda empat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung disahkan.

#### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 13 April  
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl); Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Perwat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl).
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 223 Tanggal : 2 Juni 1993  
Seri : D Nomor : 222

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857